



**P U T U S A N**  
**Nomor 500/PID.SUS/2024/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ZUNUR KUSUMA Bin ZULKIFLI**;
2. Tempat lahir : Uteun Bayi;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/18 Juli 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Kaom, Desa Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pertama** : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

**KEDUA** : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 500/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Lhokseumawe Nomor Reg. Perkara PDM-18/LSM/Eku.2/08/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zunur Kusuma bin Zulkifli dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zunur Kusuma bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama masa penangkapan dan penahan Terdakwa serta agar Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi dilaksanakan;
3. Menyatakan barang bukti berupa -
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 128/Pid.sus/2024/PN Lsm tanggal 5 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zunur Kusuma bin Zulkifli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2024/PN Lsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 5 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 7 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanggal 12 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2024;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 12 November 2024, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanggal 15 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 November 2024, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanggal 15 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 7 November 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 8 November 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan atau ketidaksependapatan Penuntut Umum terhadap penjatuan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang telah merugikan pihak Korban Maulina Binti Rusli mengalami kerugian berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/VER/19/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 oleh dr. Bambang Hurdy Andi Hrp disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kening  $\varnothing \pm 3$  cm, bengkak di kepala samping kiri  $\pm 4$  cm, memar pada mata kanan, dan luka lecet pada siku kiri  $\pm 5$  cm. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Maulina Binti Rusli mengalami memar pada bagian mata sebelah kanan, bibir pecah dan berdarah, kepala sebelah kiri bengkak, tangan kiri, tangan kanan dan lutut kiri memar, dan juga sakit pinggang serta seluruh badan dan juga sakit dibagian kepala, sehingga Saksi harus dirawat di rumah sakit selama 3 hari.. Maka sudah sepatutnya Terdakwa mendapat

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT BNA



hukuman pidana penjara sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum;

2. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana kejahatan (Terdakwa), preseden ini akan menjadi contoh tidak baik, berpotensi akan ditiru oleh orang lain karena menganggap melakukan tindak pidana yang merugikan Korban luka berat hanya dihukum ringan, putusan tersebut merupakan cermin hakim yang sejatinya melindungi kepentingan Korban atau memberikan keadilan bagi Korban justru mencederai nilai-nilai keadilan bagi pihak Korban yang mengalami trauma akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seharusnya hakim tidak ragu menghukum Terdakwa sesuai tuntutan mengingat ada adagium *lex dura sedtamen scripta* (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya), siapa yang bersalah harus di hukum sebanding dengan kesalahan yang telah dibuat;

Oleh karena itu dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum semula;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alasan banding terkait dengan beratnya hukuman Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terlalu ringan dan tidak mencerminkan keadilan bagi Korban. Kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan hukuman yang proporsional dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa, termasuk faktor-faktor yang meringankan seperti penyesalan Terdakwa, kooperasi selama persidangan, dan upaya Terdakwa untuk memperbaiki hubungan dengan Korban;
2. Alasan banding terkait dengan aspek pencegahan Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman yang ringan tidak memiliki efek jera. Terhadap pandangan ini, kami ingin menyampaikan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya. Selain itu, Terdakwa

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini telah mendapatkan pekerjaan baru, yang diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi keluarga dan ekonomi. Dukungan rehabilitasi dan stabilitas ekonomi akan menjadi pencegahan yang lebih efektif daripada hukuman yang lebih berat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon banding memohon ke hadapan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
2. Mempertimbangkan keringanan Hukuman Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan perihal luka-luka pada Saksi Korban pada persidangan sangat berbeda/tidak sesuai dengan keterangan hasil visum yang dimana Saksi Korban sangat melebih-lebihkan cerita;
- Bahwa Terdakwa meminta keringan masa tahanan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama 8 ( delapan) bulan masa tahanan dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 3 (tiga) orang anak, dan orang tua Pembanding yang sudah lanjut usia dan Pembanding/Terdakwa baru saja mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa awalnya terpicu melakukan perbuatan KDRT tanpa ada unsur kesengajaan dikarenakan selalu disudutkan masalah ekonomi oleh Pelapor/Saksi Korban karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban masih suami istri yang sah dan sampai saat ini Terdakwa/Pemohon Banding masih

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahnya selaku suami, dan hubungan Terdakwa dan Saksi Korban masih sangat baik selaku suami istri;

- Bahwa tidak dipungkiri Pembanding/Terdakwa telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan penghasilan yang layak ataupun pekerjaan tetapi belum memperoleh hasil yang diharapkan sampai dengan hari perkara ini terjadi;-
- Bahwa Terdakwa juga sebagai seorang ayah tetap ingin menjaga semangat anak-anak yang masih bilangan tahun agar terhindar dari ketiadaan seorang ayah yang masih perlu perhatian khusus dari kedua orangtua;
- Terdakwa baru saja mendapatkan pekerjaan beberapa bulan lalu apabila Terdakwa dipenjara selama 8 (delapan) bulan Terdakwa/Permohon Banding akan kehilangan pekerjaan tersebut, maka Terdakwa/Pemohon Banding sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya anak-anak Terdakwa masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan pendidikan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Banding memohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksumawe Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 5 November 2024;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 5 November 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat adanya barang bukti maupun fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah ibu Terdakwa Jalan Tupang Dusun Jeuleupe, Desa Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 5 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa** dan **Penuntut Umum** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 5 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2024 oleh Irwan Efendi, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. dan Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

Nurmiati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

Zulkhairi, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT BNA